

ANALISIS IMPLEMENTASI KEPATUHAN SYARIAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN DI BPRS BALERONG BUNTA, RAO-RAO, BATUSANGKAR

Lisda Martiza Dira¹, Rika Widianita²

UIN Sjech M.Djamil Djambek

E-Mail: lisdamartizadira@gmail.com¹, rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak– Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah sehingga seluruh kegiatan operasionalnya wajib mematuhi ketentuan kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan terhadap prinsip syariah memegang peranan penting dalam menjaga kepercayaan publik, kredibilitas lembaga, serta integritas bank syariah, terutama pada produk pembiayaan yang menjadi aktivitas utama BPRS. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai berbagai permasalahan terkait penerapan kepatuhan syariah, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan akad, proses operasional, maupun fungsi pengawasan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam proses penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak internal BPRS Balerong Bunta, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap laporan dan dokumen pendukung terkait produk pembiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BPRS Balerong Bunta telah berupaya menerapkan prinsip kepatuhan syariah dalam produk pembiayaannya melalui penggunaan akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah, rendahnya literasi syariah nasabah, serta kondisi keuangan bank yang belum stabil. Meskipun demikian, penerapan kepatuhan syariah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, kualitas pembiayaan, dan kepercayaan nasabah, sehingga menjadi dasar penting bagi perbaikan dan penguatan tata kelola BPRS ke depan.

Kata Kunci: Kepatuhan Syariah, Produk Pembiayaan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), Dewan Pengawas Syariah, Perbankan Syariah.

Abstract– Sharia People's Financing Bank (BPRS) is a financial institution that operates based on sharia principles, so all of its operational activities must comply with sharia compliance regulations. Adherence to sharia principles plays an important role in maintaining public trust, institutional credibility, and the integrity of the sharia bank, especially in financing products, which are the main activities of BPRS. Nevertheless, in its implementation, various problems are still encountered related to the application of sharia compliance, whether concerning the execution of contracts, operational processes, or supervisory functions. Based on these conditions, this study aims to examine the implementation of sharia compliance in financing products at BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, and to identify various obstacles that arise in the application process. This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. Data was obtained through interviews with internal parties of BPRS Balerong Bunta, direct observation, and document studies on reports and supporting documents related to financing products. The research results indicate that, in general, BPRS Balerong Bunta has made efforts to implement the principles of Sharia compliance in its financing products through the use of contracts that comply with DSN-MUI fatwas and supervision by the Sharia Supervisory Board (DPS). However, in practice, some challenges are still encountered, such as the limited human resources with a deep understanding of Sharia principles, low Sharia literacy among customers, and the bank's unstable financial condition. Nevertheless, the implementation of Sharia compliance has had a positive impact on improving transparency, the quality of financing, and customer trust, thus serving as an important foundation for the improvement and strengthening of BPRS governance in the future.

Keywords: Sharia Compliance, Financing Products, Sharia Rural Financing Bank (BPRS), Sharia

PENDAHULUAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah lembaga keuangan syariah yang kegiatan usahanya berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan akad syariah yang diakui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Sudarsono 2018).

Dalam pelaksanaan kegiatan operasional, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih menghadapi kendala dalam memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah pada produk pembiayaan yang dijalankan. Dalam penerapannya, dijumpai berbagai hambatan, antara lain tingkat pemahaman nasabah yang belum merata terhadap akad syariah, ketidaksesuaian dokumen pembiayaan, serta perlunya penyesuaian dalam pelaksanaan akad agar sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi ketidakharmonisan antara konsep kepatuhan syariah secara normatif dengan praktik pembiayaan yang dijalankan di lapangan.(Ascarya 2021)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPRS perlu memperkuat mekanisme pelaksanaan pembiayaan serta meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Secara hukum, kegiatan usaha BPRS telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa seluruh produk serta kegiatan operasional perbankan wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, penerapan regulasi tersebut dalam praktik operasional memerlukan evaluasi yang berkesinambungan agar setiap tahapan pembiayaan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah yang berlaku.(Anon n.d.)

Selain aspek regulasi, Kualitas sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya kepatuhan syariah pada pelaksanaan produk pembiayaan. Petugas pembiayaan dituntut memiliki pemahaman yang memadai mengenai karakteristik dan mekanisme akad syariah sehingga mampu memberikan penjelasan yang jelas dan terbuka kepada nasabah. Pemahaman yang baik dari kedua belah pihak diharapkan dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan akad serta mencegah terjadinya penyimpangan dari prinsip syariah.(Antonio n.d.)

Di samping itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki posisi yang strategis dalam menjaga terpenuhinya prinsip kepatuhan syariah. DPS menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan produk pembiayaan melalui penelaahan dokumen, penilaian atas prosedur yang diterapkan, serta penyampaian rekomendasi apabila terdapat praktik yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fungsi pengawasan tersebut berperan penting dalam menjamin konsistensi penerapan prinsip syariah dalam operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Anon 2022).

Dengan demikian, penerapan kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di BPRS merupakan hasil dari sinergi antara kepatuhan terhadap regulasi, kesiapan sumber daya manusia, serta pengawasan yang dilakukan oleh DPS. Penguatan pada aspek-aspek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan pembiayaan syariah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPRS sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.(OJK 2023)

BPRS menggunakan beberapa jenis akad dalam produk pembiayaannya, yaitu murabahah, qard, musyarakah mutanaqisah (MMQ), dan Multijasa. Akad murabahah dilaksanakan dalam bentuk transaksi jual beli, di mana bank terlebih dahulu menyediakan

barang sesuai kebutuhan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang mencerminkan biaya perolehan serta keuntungan yang disepakati secara terbuka. Akad qard digunakan sebagai fasilitas pembiayaan kebajikan, yakni penyediaan dana talangan kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian sebatas jumlah pokok pinjaman tanpa adanya tambahan imbal hasil, sejalan dengan prinsip tolong-menolong dalam syariah. Sementara itu, akad MMQ diterapkan sebagai kerja sama kepemilikan antara bank dan nasabah melalui pembiayaan berbasis musyarakah, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap karena dibeli oleh nasabah melalui pembayaran angsuran, dan selama masa tersebut nasabah memberikan ujah atas bagian aset yang masih dimiliki bank. Akad multijasa adalah perjanjian antara bank dan nasabah untuk memberikan layanan atau jasa tertentu dengan imbalan ujah yang disepakati secara syariah.

Tabel 1 Kondisi Keuangan BPRS Balerong Bunta Tahun 2024

Periode	Status Bank	Pendapatan Setelah Bagi Hasil / Operasional	Beban Operasional	Laba (Rugi) Bersih	Keterangan
Mar 2024	BPRS	Rp 298 jt	Rp 478 jt	-Rp 115 jt	Rugi – awal adaptasi
Jun 2024	BPRS	Rp 577 jt	Rp 933 jt	-Rp 252 jt	Rugi – fluktuatif
Sep 2024	BPRS	Rp 872 jt	Rp 1,35 M	-Rp 261 jt	Rugi – masih tidak stabil
Des 2024	BPRS	Rp 1,30 M	Rp 1,76 M	+Rp 47 jt	Mulai membaik

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan laba rugi PT.BPRS Balerong Bunta, Tahun 2024.

Berdasarkan laporan keuangan tahun 2024, kondisi keuangan PT BPR/BPRS Balerong Bunta menunjukkan belum tercapainya stabilitas. Bank masih mengalami kerugian secara berkelanjutan, yang mengindikasikan adanya proses adaptasi serta penyesuaian dalam sistem operasional, khususnya pada penerapan pembiayaan dengan akad murabahah.

Tabel 2 Kondisi Keuangan BPRS Balerong Bunta Tahun 2025

Periode	Status Bank	Pendapatan Setelah Bagi Hasil / Operasional	Beban Operasional	Laba (Rugi) Bersih	Keterangan
Mar 2025	BPRS	Rp 306,3 jt	Rp 645,2 jt	-Rp 274,7 jt	Rugi, tidak stabil, beban lebih tinggi dari pendapatan
Jun 2025	BPRS	Rp 654,7 jt	Rp 1,09 M	-Rp 219,7 jt	Rugi, masih fluktuatif namun mulai membaik
Sep 2025	BPRS	Rp 1,03 M	Rp 1,50 M	-Rp 93,3 jt	Rugi, mulai stabil, kerugian menurun signifikan.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Laporan laba rugi PT.BPRS Balerong Bunta, Tahun 2025.

Berdasarkan tabel kondisi keuangan triwulan tahun 2025, terlihat bahwa kinerja keuangan BPRS Balerong Bunta masih menunjukkan ketidakstabilan meskipun terdapat tren perbaikan dari waktu ke waktu. Pada Maret 2025, pendapatan setelah bagi hasil dan operasional tercatat sebesar Rp306,3 juta, dengan beban operasional mencapai Rp645,2 juta, sehingga menghasilkan rugi bersih sebesar Rp274,7 juta. Kondisi ini mencerminkan bahwa beban operasional masih jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Pada periode ini, bank berada dalam kondisi tidak stabil, karena masih mengalami tekanan dari sisi biaya dan efisiensi operasional.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, yaitu metode penelitian yang menitikberatkan pada upaya memahami secara mendalam fenomena atau peristiwa sosial yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengeksplorasi makna dibalik suatu fenomena, tidak hanya mengukurnya (Anggito and Setiawan 2018). Penelitian kualitatif adalah suatu proses penyelidikan yang berproses naturalistic, mencari makna, dan dilakukan secara holistik (Suprayitno, Ahmad, and Tartila 2024),

Lokasi penelitian dilakukan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September hingga seluruh rangkaian penelitian selesai (Miles et al., 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, Batusangkar, melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung (Bungin, 2021). Sementara itu, data sekunder bersumber dari buku-buku, dokumen, serta bukti lain yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan perjalanan, brosur, dan foto dokumentasi (Moleong, 2022). Informan penelitian ini berfokus kepada BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar. Dalam penelitian ini informan kuncinya yaitu Direktur utama BPRS Balerong Bunta, informan utamanya yaitu Pegawai yang ada dalam BPRS Balerong Bunta, sedangkan informan pendukungnya yaitu Nasabah.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat serta memahami fenomena yang terjadi di lapangan, baik melalui pengamatan langsung maupun tidak langsung. (Yin, 2020). Wawancara dilakukan dengan informan utama guna memperoleh informasi mendalam terkait kebijakan, pengalaman, dan kendala dalam perjalanan umrah (Stake, 2019). Dokumentasi dimanfaatkan untuk menghimpun data tertulis maupun visual yang berfungsi sebagai pendukung dalam analisis penelitian (Neuman, 2020).

Dalam menganalisis data, Penelitian ini menerapkan teknik analisis data kualitatif yang mencakup tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. (Miles & Huberman, 2021). Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi dan merangkum informasi yang diperoleh sehingga lebih terarah pada aspek-aspek yang relevan. (Creswell & Poth, 2019). Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan informasi sehingga dapat dipahami dengan lebih sistematis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengonfirmasi pola yang ditemukan dalam data dan memastikan validitasnya melalui verifikasi lebih lanjut (Patton, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kepatuhan syariah dalam produk pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan keadaan di mana seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah, baik yang berkaitan dengan produk, layanan, kebijakan, maupun proses operasional, dijalankan selaras dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penerapan kepatuhan syariah dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap transaksi terhindar dari unsur riba, gharar, maysir, serta praktik lain yang dilarang dalam syariat, sehingga operasional lembaga mencerminkan nilai-nilai Islam secara menyeluruh. Selain itu, kepatuhan syariah juga mencakup ketaatan terhadap peraturan dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga keuangan syariah.

Berdasarkan kerangka teori yang digunakan, kepatuhan syariah dapat diukur melalui beberapa indikator, antara lain kesesuaian akad (*contractual compliance*), kesesuaian proses

operasional (*operational compliance*), pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (*sharia supervisory board compliance*), serta penerapan prinsip keterbukaan dan keadilan (*transparency and fairness*), keselarasan tujuan pembiayaan dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah (*maqāṣid al-sharī‘ah compliance*), serta pengelolaan risiko kepatuhan (*compliance risk*). Seluruh indikator tersebut dianalisis berdasarkan implementasinya pada produk pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS, khususnya pembiayaan Murabahah, Qardh, dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, diperoleh temuan penelitian terkait analisis implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan. Penelitian ini menganalisis tingkat penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan setiap produk pembiayaan yang disalurkan oleh bank tersebut.

a. Kepatuhan syariah pada akad murabahah

Akad murabahah menjadi jenis akad yang paling banyak digunakan di BPRS. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaannya telah mengikuti ketentuan DSN-MUI, di mana bank terlebih dahulu melakukan pembelian barang sebelum menjualnya kepada nasabah dengan harga yang terdiri atas biaya perolehan dan margin keuntungan. Dengan demikian, penerapan akad murabahah di BPRS Balerong Bunta telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI. BPRS juga menjelaskan secara transparan mengenai harga, margin, tenor, serta hak dan kewajiban sebelum akad ditandatangani. Margin bersifat tetap dan tidak dapat diubah sepihak, sesuai ketentuan fatwa.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah di BPRS telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip syariah, mulai dari tahap pengajuan hingga realisasi dan monitoring pembiayaan. Bank memastikan kejelasan akad melalui penjelasan harga pokok, margin, hak dan kewajiban nasabah sebelum penandatanganan, disertai pembelian barang oleh bank atas nama BPRS serta pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) melalui konsultasi, pengawasan rutin, dan pemberian koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian. Proses pembiayaan dinilai berjalan transparan, adil, dan mudah dipahami, dengan pelayanan yang ramah, edukatif, serta disertai mekanisme pengaduan dan penyaluran denda keterlambatan ke dana kebajikan. Meskipun pemahaman sebagian nasabah mengenai peran DPS belum merata, secara umum nasabah merasa yakin terhadap kepatuhan syariah, merasakan manfaat ekonomi dan sosial dari pembiayaan Murabahah, serta menilai bahwa pembiayaan tersebut membantu memenuhi kebutuhan dan meningkatkan usaha secara halal dan saling menguntungkan.

b. Kepatuhan syariah pada akad qard

Penerapan akad qardh di BPRS Balerong Bunta pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yang tercermin dari pelaksanaannya sebagai pinjaman tanpa adanya imbalan atau keuntungan, sehingga BPRS tidak menetapkan tambahan, margin, atau keuntungan apa pun dari nasabah. Pengembalian dilakukan sebesar pokok yang dipinjam, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh. BPRS juga menjelaskan tujuan penggunaan dana, kewajiban pengembalian, serta larangan adanya tambahan manfaat bagi bank. Seluruh proses Qardh berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan tidak ada unsur riba, tidak ada pengenaan bunga, serta tidak ada syarat yang bertentangan dengan syariah. Dengan demikian, pelaksanaan akad Qardh di BPRS dinilai telah memenuhi rukun, syarat, dan mekanisme sesuai fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan hasil wawancara, pembiayaan Qardh di BPRS dilaksanakan sesuai prinsip syariah sebagai pinjaman sosial tanpa imbalan, di mana nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman. Pelaksanaannya diawasi secara aktif oleh DPS untuk memastikan tidak adanya unsur riba atau manfaat tambahan bagi bank, serta menjaga kesesuaian akad, SOP, dan praktik

lapangan. Qardh dinilai transparan, adil, dan memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat.

Pembiayaan Qardh di BPRS dilaksanakan melalui prosedur yang jelas, diawasi secara rutin oleh DPS, serta disertai penjelasan akad yang transparan kepada nasabah. Secara umum, Qardh berjalan sesuai prinsip syariah, tidak memberatkan, dan memberikan manfaat sosial sebagai bentuk tolong-menolong bagi masyarakat.

c. Kepatuhan syariah pada akad musyarakah mutanaqisah

Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Balerong Bunta telah dilaksanakan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, ditandai dengan kepemilikan bersama antara bank dan nasabah yang berkurang secara bertahap hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penerapan akad syirkah dan ijarah dilakukan secara terpisah, disertai pembagian porsi modal dan pembayaran sewa yang transparan, serta diawasi oleh DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS Balerong Bunta dilaksanakan sesuai Fatwa DSN-MUI dengan pemisahan akad syirkah dan ijarah serta pencatatan porsi kepemilikan yang jelas. Pelaksanaannya diawasi secara rutin oleh DPS, dijalankan secara transparan, dan dinilai memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) di BPRS dilaksanakan sebagai akad kemitraan yang melalui prosedur jelas, mulai dari pengajuan hingga monitoring pasca akad. Penerapan MMQ selalu dikonsultasikan dan diawasi secara rutin oleh DPS untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, disertai penjelasan akad yang transparan kepada nasabah. Secara umum, MMQ dinilai berjalan aman, saling menguntungkan, mendukung perkembangan usaha nasabah, serta tetap terjaga kepatuhan syariahnya.

d. Kepatuhan syariah pada pembiayaan multijasa

Pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta mulai diterapkan sejak proses konversi bank pada tahun 2023 sebagai upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan jasa bagi nasabah. Untuk mengetahui penerapannya secara lebih mendalam, peneliti melakukan wawancara dengan pihak BPRS Balerong Bunta.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta telah diterapkan sejak konversi bank tahun 2023 dan dijalankan sesuai prinsip syariah dengan pengawasan DPS. DPS memastikan kesesuaian akad, kejelasan objek jasa, dan penetapan ujarah, sementara transparansi dan perbaikan atas setiap ketidaksesuaian terus dilakukan agar pembiayaan memberi manfaat halal bagi nasabah.

Berdasarkan kesimpulan hasil wawancara, pembiayaan multijasa dilaksanakan sesuai prinsip syariah dengan pengawasan DPS, prosedur yang terstruktur, serta transparansi akad sehingga membantu nasabah memenuhi kebutuhan jasa secara halal.

Kendala yang di hadapi BPRS dalam menjaga kepatuhan syariah pada produk pembiayaan

a. Kendala dalam penerapan akad

Kendala dalam pelaksanaan akad di lapangan merupakan kondisi yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Meskipun demikian, pihak bank senantiasa menanganinya melalui koordinasi dan pembahasan bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar setiap permasalahan tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan akad di lapangan merupakan kondisi yang wajar terjadi. Namun, bank secara aktif menindaklanjuti setiap permasalahan dengan melakukan konsultasi dan diskusi bersama Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan pelaksanaan akad tetap berada dalam koridor prinsip dan ketentuan syariah.

b. Kendala dalam proses operasional

BPRS masih menghadapi beberapa kendala operasional yang umumnya muncul setelah akad berjalan, khususnya terkait keterlambatan pembayaran. Oleh karena itu, monitoring pasca-akad diperlukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan menjaga kelancaran pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara, kendala dalam pembiayaan terutama terjadi pada tahap setelah akad, berupa risiko keterlambatan atau ketidakmampuan nasabah dalam melakukan pembayaran. Untuk mengantisipasi hal tersebut, dilakukan pengawasan dan monitoring secara berkelanjutan setelah akad dilaksanakan.

c. Kendala dalam transparansi dan keadilan

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan akad tidak menghadapi kendala yang signifikan. Meskipun demikian, pihak bank tetap berupaya memastikan pemahaman nasabah dengan menyampaikan penjelasan akad secara sederhana dan mudah dipahami, termasuk informasi mengenai harga barang, besaran cicilan, serta mekanisme pembiayaan. Selain itu, bank menjaga prinsip transparansi dengan memberikan salinan akad kepada nasabah sebagai bentuk keterbukaan dan kelengkapan dokumen.

d. Kendala dalam risiko kepatuhan syariah

Tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah di BPRS berkaitan dengan keterbatasan pemahaman sumber daya insani dan masyarakat terhadap prinsip-prinsip perbankan syariah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kecenderungan dalam pemilihan akad yang dianggap lebih praktis, serta penyamaan konsep antara sistem syariah dan konvensional. Untuk meminimalkan risiko kesalahan dalam penerapan akad dan prosedur pembiayaan, BPRS secara konsisten melaksanakan program pelatihan dan pembekalan bagi pegawai, sehingga seluruh aktivitas operasional dapat tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

Pembahasan

Analisis Implementasi Kepatuhan Syariah Dalam Produk Pembiayaan Di Bprs Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar

Hasil penelitian yang dihimpun melalui wawancara dengan para informan menunjukkan bahwa pelaksanaan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BPRS Balerong Bunta Rao-Rao, Batusangkar telah diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam pelaksanaan pembiayaan Murabahah, Qardh, Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), dan Multijasa yang menerapkan akad secara tepat, didukung oleh mekanisme operasional yang terstruktur, pengawasan aktif dari Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan nilai transparansi dan keadilan. Selain itu, pelaksanaan pembiayaan juga selaras dengan tujuan Maqāṣid al-Syari‘ah dan disertai dengan pengelolaan risiko kepatuhan guna memastikan seluruh aktivitas pembiayaan tetap berada dalam koridor prinsip syariah.

a. Pembiayaan Pada Akad Murabahah

Murabahah merupakan akad jual beli di mana bank terlebih dahulu memperoleh barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya perolehan serta margin keuntungan yang disepakati bersama. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad Murabahah di BPRS Balerong Bunta telah sejalan dengan Fatwa DSN-MUI, yang ditandai oleh penguasaan barang oleh pihak bank sebelum proses jual beli berlangsung, disertai penentuan margin keuntungan yang disepakati secara tegas sejak awal transaksi. Mekanisme pembiayaan dilaksanakan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan lapangan, dan pembahasan dalam komite, dengan penyampaian informasi yang terbuka mengenai harga, margin, serta hak dan kewajiban para pihak. Pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan persepsi nasabah, pembiayaan Murabahah dinilai memberikan kemudahan,

kejelasan, dan manfaat bagi kegiatan usaha, sehingga secara keseluruhan pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

b. Pembiayaan Pada Akad Qardh

Qardh merupakan akad pinjaman non-komersial yang disalurkan oleh bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Pelaksanaan akad qardh di BPRS Balerong Bunta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001, yang ditunjukkan melalui penerapan pinjaman tanpa imbalan, pengembalian pokok tanpa tambahan, serta tidak adanya manfaat bagi bank. Proses pembiayaan dilakukan melalui tahapan pengajuan hingga keputusan komite dan penandatanganan akad, dengan pengawasan rutin oleh Dewan Pengawas Syariah. Nasabah menilai akad Qardh membantu karena bersifat sosial dan tidak memberatkan, sementara bank memastikan seluruh proses berjalan transparan, sesuai SOP, dan sejalan dengan prinsip tolong-menolong.

c. Pembiayaan Pada Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan akad kemitraan antara bank dan nasabah yang melibatkan kepemilikan bersama atas suatu aset atau modal, di mana porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring dengan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah hingga kepemilikan aset sepenuhnya beralih kepada nasabah. Implementasi akad MMQ di BPRS Balerong Bunta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI, yang tercermin dari pemisahan akad syirkah dan ijarah, penerapan mekanisme kepemilikan bersama yang menurun secara bertahap, serta pencatatan porsi modal yang dilakukan secara transparan. Proses pembiayaan dimulai dari tahap pengajuan, pembahasan dalam komite, hingga penandatanganan dua akad sesuai ketentuan, disertai dengan pengawasan berkala oleh account officer. Seluruh tahapan tersebut berada di bawah pengawasan intensif Dewan Pengawas Syariah melalui pemeriksaan dokumen, uji petik, serta pemberian koreksi apabila ditemukan ketidaksesuaian, termasuk perbaikan pencatatan dan pengalihan pendapatan non-syariah. Aspek transparansi dijaga melalui penyampaian informasi mengenai wa'ad, porsi kepemilikan, mekanisme sewa, serta ketentuan agunan, sementara penerapan denda diarahkan ke dana kebajikan. Berdasarkan penilaian nasabah, pembiayaan MMQ dinilai memberikan manfaat bagi pengembangan usaha karena bersifat kemitraan dan memungkinkan kepemilikan aset secara bertahap. Hingga saat ini, tidak ditemukan pelanggaran prinsip syariah, dan seluruh proses pembiayaan dijalankan sesuai dengan standar operasional prosedur serta arahan Dewan Pengawas Syariah.

d. Pembiayaan Pada Akad Multijasa

Pembiayaan multijasa di BPRS Balerong Bunta yang mulai diimplementasikan seiring dengan proses konversi bank pada tahun 2023 mencerminkan upaya penyesuaian produk pembiayaan terhadap kebutuhan aktual nasabah, khususnya dalam pemenuhan pembiayaan di sektor jasa. Penerapan akad multijasa dipandang lebih sesuai untuk transaksi yang objeknya berupa jasa, mengingat karakteristik akad ini memang diperuntukkan bagi pembiayaan jasa dan bukan untuk transaksi jual beli barang sebagaimana yang terdapat pada akad murabahah.

e. Kendala kepatuhan syariah pada produk pembiayaan

BPRS Balerong Bunta masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pembiayaan syariah yang mencakup aspek akad, operasional, transparansi, serta risiko kepatuhan. Pada aspek akad, permasalahan muncul akibat belum meratanya pemahaman nasabah terhadap karakteristik akad syariah, disertai dengan ketidaksesuaian dokumen pada kondisi tertentu, sehingga pihak bank perlu melakukan konsultasi secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah. Selain itu, kendala operasional juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami teknis setiap akad, proses verifikasi dokumen yang belum sepenuhnya optimal, serta perlunya pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan dana pembiayaan, khususnya untuk meminimalkan risiko keterlambatan pembayaran. Sementara itu, dari aspek

transparansi dan keadilan, perbedaan tingkat pemahaman nasabah serta keterbatasan waktu dalam penyampaian informasi menyebabkan proses penjelasan akad belum berjalan secara maksimal, meskipun bank terus berupaya memberikan penjelasan yang sederhana dan menyediakan salinan akad kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan temuan penelitian mengenai analisis implementasi kepatuhan syariah pada produk pembiayaan di BPRS Balerong Bunta, Rao-Rao, Batusangkar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan telah dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini tercermin dari kesesuaian akad yang digunakan, mekanisme operasional yang dijalankan, peran pengawasan Dewan Pengawas Syariah, serta penerapan nilai transparansi dan keadilan dalam produk pembiayaan Murabahah, Multijasa, Qardh, dan Musyarakah Mutanaqishah. Selain memenuhi aspek kepatuhan syariah dan terhindar dari praktik yang dilarang, pembiayaan tersebut juga memberikan manfaat bagi nasabah dalam mendukung pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian, khususnya terkait keterbatasan kapasitas sumber daya insani serta proses adaptasi menuju sistem perbankan syariah yang sepenuhnya optimal.

Kedua, dalam pelaksanaan pembiayaan syariah di BPRS masih ditemui sejumlah kendala yang mencakup aspek akad, operasional, transparansi, serta risiko kepatuhan syariah. Permasalahan pada aspek akad dan operasional umumnya terjadi pada tahap pelaksanaan di lapangan, khususnya setelah akad berlangsung, seperti adanya potensi keterlambatan pembayaran oleh nasabah. Kondisi tersebut diantisipasi melalui pengawasan yang lebih intensif serta koordinasi berkelanjutan dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sementara itu, pada aspek transparansi dan keadilan, tidak ditemukan hambatan yang signifikan karena pihak bank telah menyampaikan penjelasan terkait akad secara terbuka dan mudah dipahami oleh nasabah. Adapun tantangan utama dalam menjaga kepatuhan syariah bersumber dari keterbatasan pemahaman sumber daya insani dan masyarakat, sehingga BPRS secara konsisten melakukan kegiatan pelatihan dan pembinaan guna memastikan seluruh proses pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ahmad Zainul, and Zakiyyah Ilma Ahmad. 2023. "Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) Pada Produk Leasing Syariah." *TIJAROTANA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah* 0 No 1.
- Amir, Taufiq. 2023. *Analisis Dalam Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by E. D. Lestari. Jawa Barat: CV Jejak.
- Anon. 2022. *Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Anon. n.d. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Antonio, M. Syafi'i. n.d. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2021. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bungin, B. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Karim, Adiwarmanto A. 2022. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2021). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*

- (4th ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif (Revised ed.)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Neuman, W. L. (2020). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches (8th ed.)*. OJK.
- OJK. 2023. *Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: OJK.
- Patton, M. Q. (2020). *Qualitative research & evaluation methods (5th ed.)*. SAGE Publications. Pearson.
- Ridha, Irfan, dkk. 2025. “Penerapan Produk Pembiayaan Perbankan Dalam Prespektif Hukum Islam (Perbankan Syariah).” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3(1):161–69.
- Stake, R. E. (2019). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Sudarsono, Heri. 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiharto, and Hafizoh. 2025a. “Implementasi Kebijakan Dalam Organisasi Jasa,.” *Jurnal Administrasi Publik* 12 No. 2:67.
- Sugiharto, and Hafizoh. 2025b. *Pengantar Manajemen Lembaga & Organisasi Dakwah*. Yogyakarta: DEEPUBLISH Digital.
- Suprayitno, Degdo, Ahmad, and Tartila. 2024. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Teori Komprehensif Dan Referensi Wajib Bagi Peneliti)*. edited by Efitra. jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia.
- Taufiq, Muhammad. 2023. *Analisis Sistem Informasi (Konsep, Metodologi Dan Pendekatan)*. Yogyakarta: CV. Ananta Vidya.
- Yin, R. K. (2020). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. SAGE Publications.